



## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL. Lintas tebat monok/kelilik 39372 0000000000000

Pemerintah Kab. Kepahiang / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

# Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Kepahiang, Cq. Ketua TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kabupaten Kepahiang; Surat Permohonan tersebut minimal memuat: a. Identitas pemohon (nama, alamat dan NPWP); b. Informasi jenis usaha/kegiatan yang dijelaskan secara singkat (aktivitas, produk yang dihasilkan, kapasitas produksi, penggunaan lahan, dll); c. Keterangan lahan (luas rencana, luas yg sudah dimiliki, bukti kepemilikan lahan, lokasi lahan).
2. Foto copy KTP
3. Peta lokasi dan denah lokasi disertakan titik koordinat lokasi kegiatan (koordinat lokasi yang dilampirkan harus merepresentasikan seluruh wilayah rencana kegiatan/bukan satu titik sampling)
4. Foto copy Tanda Akte Pendirian Perusahaan (khusus untuk yang berbadan hukum)
5. Foto copy bukti kepemilikan lahan (sertifikat, akta jual beli, atau surat kepemilikan lainnya yang diakui)


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL. Lintas tebat monok/kelilik 39372 0000000000000

Pemerintah Kab. Kepahiang / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

## ALUR PERMOHONAN KESESUAIAN TATA RUANG



1. Membuat surat permohonan rekomendasi;
2. Mengantar surat permohonan ke DPMPTSP Kab. Kepahiang;
3. Surat Pengantar rekomendasi dari DPMPTSP diterima di Sekretariat Dinas PUPR diagenda sebagai surat masuk;
4. Surat rekomendasi disposisi ke bidang Tata Ruang Dinas PUPR dan diagenda sebagai surat masuk;
5. Apabila dokumen permohonan lengkap maka akan diproses ke POKJA TKPRD. Jika tidak, maka akan dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilengkapi kembali;
6. POKJA TKPRD meverifikasi ke lapangan apabila dibutuhkan;
7. Jika memenuhi verifikasi sesuai PERDA RTRW maka akan dibuat Berita Acara POKJA TKPRD (Diperbolehkan). Jika, tidak Berita Acara POKJA TKPRD (Tidak Diperbolehkan);
8. Pembuatan Hasil Rekomendasi Ketua TKPRD : Diperbolehkan atau Tidak Diperbolehkan;
9. Hasil Rekomendasi Ketua TKPRD : Diperbolehkan atau tidak. Pemohon dihubungi untuk mengambil rekomendasi melalui DPMPTSP Kab. Kepahiang.



## Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

JL. Lintas tebat monok/kelilik 39372 00000000000000

Pemerintah Kab. Kepahiang / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kesesuaian Tata Ruang

### Pengaduan Layanan